

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada dokumen DED proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Lubuk Alung-Padang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dari hasil audit keselamatan jalan didapatkan bahwa pada dokumen *Detail Engineering Design (DED)* belum memenuhi kriteria keselamatan karena :
 - a. Dokumen DED tidak dilengkapi dengan draft desain.
 - b. Dokumen DED dari proyek jalan tol ini belum dilengkapi dengan beberapa gambar detail diantaranya:
 - Detail Lanskap
 - Detail Perencanaan Penerangan Jalan Umum
 - Detail Perencanaan Relokasi Bangunan SUTT, SUTTAS, dan SUTTET.
 - c. Pada persimpangan Bypass (Sta 0+000) belum dilengkapi dengan rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki yang menggunakan fasilitas penyeberangan.
 - d. Pada gerbang tol (Sta 1+800) belum dilengkapi dengan rambu larangan masuk bagi kendaraan yang lebarnya melebihi 3,5 m.
2. Dokumen DED yang belum memenuhi aspek keselamatan dilakukan perbaikan sesuai yang direkomendasikan pada tabel 4.8 dengan rangkuman rekomendasi sebagai berikut:

- a. Direkomendasikan untuk membuat draft desain sebelum masuk ke tahap *Detail Engineering Design* (DED) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
 - b. Direkomendasikan untuk membuat gambar detail lanskap ruas jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru - Padang Seksi Sicincin - Lubuk Alung – Padang dengan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol Sub Bab Lanskap Jalan Tol tahun 2018.
 - c. Direkomendasikan untuk membuat perencanaan gambar detail penerangan jalan umum (PJU) dengan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia SNI:2008 Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
 - d. Direkomendasikan untuk melengkapi perambuan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.
 - e. Direkomendasikan untuk membuat gambar detail terkait perencanaan relokasi bangunan SUTT dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah.
3. Dokumen DED yang belum memenuhi aspek keselamatan dilakukan perhitungan rencana anggaran biaya untuk memenuhi

aspek-aspek keselamatan tersebut. Beberapa pekerjaan yang direncanakan anggaran biayanya yaitu pekerjaan lanskap, rambu, dan penerangan jalan umum (PJU). Harga satuan yang digunakan yaitu HSP kota Padang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang No. 600/11.4/DPUPR-PDG/I/2023 tentang Harga Satuan Pekerjaan Ke PU-An dan HSBGN tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali kota Pariaman No. 26 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Kota Pariaman. Dari hasil perhitungan rencana biaya pada sub bab 4.4 diperoleh total biaya pekerjaan sebesar Rp 11.000.005.740,00 (Sebelas Miliar Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

5.2. Saran

1. Audit keselamatan jalan perlu dilakukan sedini mungkin untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Pedoman audit yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang akan diaudit.
3. Hasil audit ini belum dapat digunakan sebagai landasan utama untuk menyatakan tingkat bahaya dari infrastruktur jalan tol, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan tingkat bahaya dari infrastruktur jalan tol melalui kegiatan audit keselamatan jalan pada tahap pekerjaan jalan dan pra-pembukaan jalan.